

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada zaman sekarang yang sangat pesat kemajuan teknologinya, sehingga muncul lah beberapa macam inovasi baru dari teknologi.<sup>1</sup> Sehingga kemajuan teknologi informasi yang begitu sangat pesat menyebabkan banyak aspek yang tidak secara langsung itu mempengaruhi dalam pola hidup remaja pada zaman sekarang yang tak lepas dari *gawai* atau *gadget* sudah menjadi kebutuhan, menonton film menjadi favorit pada zaman sekarang untuk mengisi waktu luang yang saat ini sedang pandemi sehingga banyak remaja yang tidak begitu banyak aktifitas di luar. *Share link* di telegram kerap digunakan banyak sekali *grup* dan *channel* yang biasa kita pakai untuk nonton film, di telegram ada banyak film seperti film horor, aksi, drama, kartun, Korea, Thailand, anime dan sebagainya di Telegram secara gratis atau cuma-cuma.

Cara untuk nonton film di Telegram pertama, buka aplikasi Telegram, lalu klik cari dan ketik nama film atau *channel* yang kamu inginkan, kemudian cari film yang kamu inginkan. Jika sudah ketemu film yang kamu inginkan klik *icon play* untuk *streaming*, namun jika kamu ingin mendownload film yang kamu inginkan maka klik *icon* download pada

---

<sup>1</sup> Abdul Rockim, Sri Ayu Letari, "Implementasi Media Visualisasi 360 pada platform Android Untuk Promosi Penjualan Barang Bekas", *Jurnal Teknik ISSN*, Vol 11 No 2(2019).

filmnya, simpan film tersebut ke galeri dengan cara klik titik tiga pada film kemudian pilih *save to download*.<sup>2</sup> Caranya mudah untuk nonton film dan *share link* movies tetapi juga karena gratis tidak perlu berlangganan premium seperti misalnya aplikasi Netflix.<sup>3</sup> Sebagian remaja menggunakan aplikasi Telegram untuk *share link* movies karena gratis, cara pemakaiannya yang mudah tidak ribet, banyak *channel* dan *bot*, cara mendwloadnya mudah. Selain itu juga ada beberapa remaja yang beranggapan bahwa *share link* movies di aplikasi Telegram itu merugikan karena illegal.<sup>4</sup>

Film yang di tonton di website ilegal sama halnya di Telegram kebanyakan mereka mendwload dari situs link lalu di posting di *channel-channel* dan *grup* di Telegram, karena *share link* di Telegram itu gratis sama halnya pembajakan film, tapi jaman sekarang sudah banyak film prabayar mudah dan macam-macam metode pembayarannya ada Gopay, Ovo, transfer bank dan lain-lain kita hanya perlu bayar perbulan sesuai dengan yang kita inginkan.<sup>5</sup> Dalam pembajakan film di aplikasi Telegram, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Telegram aplikasi ini menyerupai *whatsapp* dan melakukan pembajakan melalui *channel* dan *bot* yang telah mereka *share link* atau film di *channel* atau *bot* tersebut yang merupakan bagian dari aplikasi Telegram sendiri. Berdasarkan hasil investigasi

---

<sup>2</sup> Dini Listiyani, "Cara Dwonload Film di Telegram", dalam <http://www.id/techno/internet/cara-dwonload-film-di-telegram>, di akses pada 17 Mei 2022.

<sup>3</sup> Dilla Fitriani (Pengguna Telegram), *Wawancara*, Jelu, 1 April 2022.

<sup>4</sup> Dilla Fitriani (Pengguna Telegram), *Wawancara*, Jelu, 1 April 2022.

<sup>5</sup> Novi Nuriyatul Afidah (pengguna netflix), *Wawancara*, Jampet, 1 April 2022.

yang dilakukan oleh media *the outline*, film atau video yang di share di channel dan bot itu kebanyakan dari Netflix, dan sengaja membagikan ke telegram karena bisa dijadikan tempat promosi untuk memasang iklan dengan cara *paid promote*. *Paid promote* merupakan jasa dalam mempromosikan barang atau jasa di media sosial, dengan menggunakan jasa tersebut. Pihak pembuat *channel* di aplikasi Telegram telah melakukan penggandaan ciptaan yaitu film sebagai objek hak cipta yang disebarluaskan tanpa izin dalam islam menggandakan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan itu ghasab, pengharaman tindakan ghasab ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits dan ijmak.<sup>6</sup>

*Share link* atau penggandaan yang dilakukan para pengguna Telegram merupakan tindakan *ghasab* hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Ghasab* dalam islam tidak diperbolehkan maka dari itu *share link* tanpa sepengetahuan pemiliknya harus dihindari atau dicegah sejak awal agar tidak merugikan pemiliknya dan para pengguna Telegram menggunakan aplikasi bertujuan terlarang ini menyebutkan beberapa alasan mengapa harus platform Telegram sebagai berikut:<sup>7</sup>

Pengguna menilai bahwa Telegram memiliki nilai platform yang menawarkan anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan platform lainnya, bagi pengguna Telegram tidak tegas memantau dalam menghapus *grup* dan *channel* yang di pakai

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 6*, cet.6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.662.

<sup>7</sup> Agustin Setyo Wardani, "Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagai Film Bajakan", dalam <https://m.liputan6.com/teknoread/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagai-film-bajakan>, diakses pada 17 Desember 2020.

untuk berbagi film secara bajakan, di Telegram privasi pengguna yang tinggi hingga pengguna tidak takut ketahuan, pembajak menganggap Telegram sangat lah bebas, alih-alih dalam membagikan *link* pengguna bisa mengunduh film, *channel* atau *bot* Telegram tersebut mengunggah film-film tersebut ke server *cloud* Telegram, dan pengunggah pun mengapresiasi ke Telegram karena menyediakan ruang penyimpanan yang besar dan penggabungan pengguna yang tidak ada batasan penggunaan dan serta ketidak tegasan Telegram mengatasi untuk menuntaskan pelanggaran tersebut.<sup>8</sup>

Hukum *ghaṣab* adalah dosa dan hukuman untuk tindakan *pengghaṣaban* adalah mengembalikan barang yang di *ghaṣab* selama barang masih ada, membayar ganti rugi jika mengalami kerusakan.<sup>9</sup> Layanan Netflix semua konten atau film yang ada di Netflix di lindungi oleh hak cipta, merek dan rahasia dagang, atau undang-undang dan perjanjian hak atas kekayaan intelektual lainnya. Dalam hukum Islam hak cipta atau *haq al-ibtikār* adalah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh suatu pihak yang memiliki hak.<sup>10</sup> Hak cipta meliputi hak pemilik atau pencita untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat dari kekayaan yang dilindungi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Jesika, (Pengguna Telegram Pembuat Grup Yang Share link dari netflix di Channel Telegram), *wawancara*, 6 April 2022.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 6*, cet.6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.660.

<sup>10</sup> Abdurrahman Minso Bambang, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.93.

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.219.

Jika tidak ada yang menggunakan aplikasi prabayar dunia perfilman akan mengalami kerugian dan merusak industri perfilman di masa yang akan datang karena bisnis ini tidak menjanjikan, *watching movies* secara ilegal juga merusak citra buruk untuk negara Indonesia karena melanggar hak cipta dan mengurangi pendapatan negara karena berkurangnya jumlah penonton, lagi pula seperti Netflix, Viu, Iflix dan jenis lainnya sekarang harganya terjangkau. Dan pemerintah melindungi hak-hak individu dalam karya intelektual mengesahkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Terdapat pihak yang berbuat melanggar aturan hukum karena adanya pihak yang menyalahgunakan *channel* atau *bot* yang gratis atau cuma-cuma dapat di gunakan oleh pengguna Telegram dan pecinta film tersebut melanggar aturan.

Menurut hukum ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadalah Bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan(merugikan) orang lain.<sup>12</sup>

Maka dari ini penulis memberi judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Share Link* Movies Dari Netflix Di Aplikasi Telegram”**

---

<sup>12</sup> Ibnu Rojab al-hanbali, *Jami'ul Ulum Wal Hikam*, h.214.

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di pahami oleh nilai-nilai islam dengan karakteristik al-qur'an dan sunnah yang membahas bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal. Dengan tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.<sup>13</sup>

### 2. Share link movies

*Share link* adalah cara untuk membagikan file besar dengan mudah melalui perangkat seluler dan mengirimkan sebuah tautan yang menuju ke file atau konten.<sup>14</sup>

### 3. Netflix

Netflix adalah suatu layanan streaming yang menawarkan berbagai macam acara TV pemenang penghargaan, film, *anime*, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet, dapat

---

<sup>13</sup> Jahid Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, dkk, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Cet.1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h 2-3.

<sup>14</sup> Ayu L, "Cara Menggunakan Share Link Untuk Kirim File Antar Hp Android Lewat Wifi", dalam <https://penablog.com/cara-menggunaan-share-link-untuk-kirim-file-antar-hp-android-lewat-wifi/> , diakses pada 29 mei 2022.

nonton sepuasnya tanpa iklan dengan berlangganan bulanan yang murah. Pengguna dapat menonton sepuasnya, kapan pun dan di mana pun, melalui layar apa pun yang terhubung ke internet, dapat memutar, menjeda dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen.<sup>15</sup>

#### 4. Aplikasi Telegram

Telegram suatu aplikasi pengiriman pesan instan yang hampir sama dengan *whatsapp*, berbasis awan yang bersifat gratis dan nirbala.<sup>16</sup> Dan aplikasi Telegram ini dapat digunakan di beberapa perangkat telepon seperti Ios, Android, Windows Phone, Ubuntu Touch dan dapat juga di gunakan perangkat komputer seperti Windows, Os X, Linux. Telegram selain biasa digunakan untuk kirim pesan, foto, dokumen, vidio, audio juga banyak *channel* dan *bot* yang bisa di gunakan untuk *watching* movies.<sup>17</sup>

### C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian proposal skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *share link* Netflix di aplikasi Telegram, penulis dapat mengidentifikasi masalah tentang,

---

<sup>15</sup> Suci Pertiwi, “Pengaruh Iklan Netflix di Twitter Terhadap Minat Beli Pada Followers @Netflixid” (Skripsi—Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h.5.

<sup>16</sup> Telegram F.A, “Making Profits Will Never Be An Ean-Goal For Telegram” dalam <https://web.telegram.org> diakses pada 3 April 2022.

<sup>17</sup> Why Telegram Has Become The Hottest Messaging App In The Word, The Verge. Retrieved Feb 25, 2014. “Telegram Operates as a Non-Profit Organization, and doesn’t Plan to Charge For its Services. dalam <https://web.telegram.org> diakses pada 3 April 2022.

1. Tindakan *share link* movies dari Netflix di aplikasi Telegram merupakan tindakan ilegal.
2. Adanya indikasi bahwa *share link* movies di Telegram digunakan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
3. Adanya indikasi bahwa menonton film dan *share link* di telegram dapat merugikan aplikasi Netflix prabayar.

Dan permasalahan yang penulis sebutkan diatas, penulis akan menganalisis terkait tindakan *share link* movies dari Netflix di aplikasi telegram menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Dari permasalahan yang ada di atas, penulis perlu membatasi fokus masalah, yakni *share link* movies dari Netflix di aplikasi Telegram menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme *share link movies* dari Netflix di aplikasi Telegram ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *share link* movies dari Netflix di Telegram ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *share link movies* dari Netflix di aplikasi Telegram.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *share link movies* dari Netflix di aplikasi Telegram.

#### **F. Kegunaan Penelitian**



Peneliti berharap hasil penelitian berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan remaja tentang hukum menonton dan *share link* film melalui Telegram perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dimasyarakat, meliputi :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang hukum menonton dan *share link* film di Telegram perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta literatur mahasiswa dalam bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum menonton dan *share link* film di Telegram perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal Nanan Isnaina, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkaitnya Pembajakan Sinematografi di Telegram”, Januari 2021.<sup>18</sup> Kesimpulan dari jurnal ini bentuk upaya untuk penegakan penggunaan aplikasi Telegram yang menyimpang melakukan pengaduan ke penyidik, pelaku di kenakan Pasal 48 Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik dan adapun akibat dari perbuatan pengandaan dan penggunaan secara komersial dapat di kenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di kibatkan kemajuan teknologi yang sangat cepat sehingga juga mempermudah dalam menggunakan jaringan internet untuk berbagai kegiatan dalam bermedia sosial salah satunya pembajakan. Hak cipta sinematografi atau penyebaran film secara ilegal di Telegram karena menganggap aplikasi Telegram mudah di gunakan dan bebas dan menganggap pihak Telegram

---

<sup>18</sup> Nanan Isnaina, Abdul Rokhim, Suratman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkaitnya Pembajakan Sinematografi di Telegram”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No.7, Vol.2, (Januari 2021), h. 992-1006.

juga tidak tegas dalam menindak lanjuti penghapusan penyalahgunaan *channel*.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti hak cipta yang menyimpang, penelitian kami sama-sama membahas pembajakan di aplikasi Telegram secara gratis.

2. Skripsi yang di buat oleh Loka Wardani, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, dengan judul “Praktik Free Dwonloading Fil dalam Prespektif UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, 2020.<sup>19</sup>

Praktik free dwonloading di kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Surakarta ini sudah banyak di lakukan banyak sebagian mahasiswa melakukan praktik dwonloading ilegal pengetahuan dan pemahaman para responden tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dirasa masih kurang.

Praktik free downloading dengan tujuan komersial telah melanggar Pasal 9 Ayat (2) Dan (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sanksi bagi orang yang melanggar disebutkan dalam Pasal 96 Dan Pasal 113 Ayat (3) Dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. kegiatan free

---

<sup>19</sup> Loka Wardani, “Praktik Free Dwonloading Fil dalam Prespektif UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, (Skripsi--IAIN Surakarta Fakultas Syariah, 2020), h.1-89.

downloading film melalui situs ilegal juga termasuk melanggar Fatwa MUI No. 1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Telegram yang belum tentu lulus sensor, penelitian kami sama-sama membahas tentang melanggar hukum atas tindakan dwnload di aplikasi Telegram.

3. Skripsi yang di buat oleh Febri Barokah Utama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul “Analisis Konsep *Haq al- Ibtikār* Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan”.<sup>20</sup>

Konsep *haq al- ibtikār* dalam hak dan kepemilikan Islam terhadap kaset bajakan, maka para penjual kaset bajakan di Palembang Square Mall ini sama sekali tidak memikirkan hal ini, *haq al- ibtikār* sendiri merupakan hak cipta, yaitu sebuah karya yang telah diciptakan seseorang melalui buah pikirannya kemudian ia tuangkan kedalam sebuah buku atau media yang lainnya. Dalam kasus penjualan kaset bajakan ini media yang digunakan adalah elektronik. Sang pembuat karya tersebut menggunakan media elektronik untuk mempermudah pembuatan karyanya setelah itu mereka menyebarkan karya tersebut dalam bentuk

---

<sup>20</sup> Febri Barokah Utama, “Analisis Konsep *haq al-ibtikār* Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan”, (Skripsi-- UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), h.1-61.

kaset dan juga internet dan dibantu oleh sebuah perusahaan. Hal ini lah yang terkadang yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset bajakan. Padahal dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 Allah telah berfirman bahwa kita sebagai manusia sangat dilarang mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil atau haram.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti tentang *haq al- ibtikār* dalam hak dan kepemilikan islam terhadap penjualan kaset bajakan, penelitian kami sama-sama membahas *haq al- ibtikār*.

## H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat agar akurat dalam penelitian dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah untuk objek erat yang akan di teliti, adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Ghaṣab*

*Ghaṣab* adalah suatu tindakan yang memanfaatkan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, termasuk pula di dalamnya menggunakan harta orang lain secara dzalim.<sup>21</sup> Perbuatan *ghaṣab* merupakan tergolong dosa besar pengharaman *ghaṣab* ditetapkan di dalam al-qur'an, hadits dan ijmak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 6*, cet.6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.662.

<sup>22</sup> *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. Al-mughnii, juz 5, h.220.

#### a. Dasar Hukum

Di dalam islam dengan hadits yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa *ghaşab* itu haram atau di larang seperti berikut ini:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ  
Artinya: “Barang siapa yang melakukan kedzaliman dengan mengambil sejengkal tanah , maka allah aka menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.”(HR. Al-Bukharib dan Muslim/Muttafaq ‘Alaih).<sup>23</sup>

Larangan dalam *ghaşab* barang atau harta milik orang lain ada juga di dalam Al-Qur’an dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:<sup>24</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>25</sup>

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu di larang oleh agama. Dalam penelitian ini teori *ghaşab* dapat di pergunakan untuk menjawab rumusan masalah

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup>Software Digital al-Qur’an in Word, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. QS. Al-baqarah (2):188.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.29.

yaitu tentang hukum mengambil atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## 2. *Haq al-ibtikār*

*Haq al- ibtikār* terdiri dari dua kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*al-ibtikār*”. Pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al- ibtikār* (hak cipta) adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta.<sup>26</sup> *Haq al-ibtikār* atau hak cipta suatu kajian yang baru dalam hukum Islam seiring kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan masyarakat. *Al- ibtikār* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.<sup>27</sup>

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak milik orang lain. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Wahbah al-Zuhaili menegaskan tindakan pembajakan merupakan pelanggaran, pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.<sup>28</sup>

Berdasarkan teori di atas yaitu teori *haq al- ibtikār* dapat di

---

<sup>26</sup> Febri Barokah Utama, “Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan”, (Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), h.28.

<sup>27</sup> Madjid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, cet. 7, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2011), h.40.

<sup>28</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet.4, (Jakarta: Kapita Selektta Hukum Islam, 2010), h.204.

pergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang hak cipta film di Netflix.

### 3. Metode Penelitian

Perlunya metode dalam melakukan sebuah penelitian agar hasil penelitian menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menjelaskan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah tentang sistem *share link* dari Netflix di aplikasi Telegram.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu penelitian yang konteks agar pendiskripsian dengan rinci sesuai dengan yang diteliti.<sup>29</sup> Studi ini mendasarkan kepada studi lapangan (*field research*). *Field research* adalah mencari data langsung ke lapangan berdasarkan jenis data dan analisis.

#### 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun

---

<sup>29</sup>Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.



wawancara dengan pengguna telegram, pembuat *channel* atau *bot* Telegram, dan pengguna Netflix.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder ini mengacu pada literatur relevan seperti buku, jurnal, skripsi, website resmi Netflix dan telegram, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *ghaṣab* dan *haq al-ibtikār*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang dilakukan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengguna telegram, pengguna Netflix.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tunjukan pada penelitian, dalam penelitian ini dokumen terkait praktik *Share Link* Movies dari Netflix di aplikasi telegram secara ilegal.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis

menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di penggandaan link dari Netflix di aplikasi Telegram. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *ghaṣab* dan *haq al-ibtikār*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2022 dalam teknik pengolahan data.

#### 4. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari dua, yaitu teori *ghaṣab* dan *haq al-ibtikār*. Teori *ghaṣab* menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat. Teori kedua adalah *haq al-ibtikār* yang

menguraikan definisi, pembagiannya dan implementasinya.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi lapangan, yaitu peneliti akan menguraikan tentang Netflix, tentang Telegram dan mekanisme *share link* movies dari Netflix ke aplikasi Telegram.

Bab Keempat berisi tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *share link movies* dari Netflix di aplikasi Telegram

Bab Kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.

